

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sumber daya manusia (SDM) yang bermutu adalah investasi masa depan bangsa. SDM yang bermutu hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan warga negara seutuhnya yang terdidik dan cerdas serta merupakan aset yang menentukan eksistensi dan kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pendidikan bermutu sangat ditentukan oleh pendidik yang bermutu yang akan berperan sebagai agen pembelajaran dan pembaharuan untuk membudayakan manusia dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik dalam upaya pendidikan sehari-hari disekolah (Bafada1,2008: 4).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Bab III Pasal 7, mengamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idialisme;

(b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; (e) memiliki tanggung jawab

atas pelaksanaan tugas profesional; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru (UU Nomor 14 Tahun 2005: 43).

Salah satu program dan upaya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemberdayaan guru adalah melalui supervisi pembelajaran (supervisi akademis). Supervisi akademis adalah menilai dan membimbing guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal (Sudjana,2008: 1). Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa (Sahertian,2008: 40).

Menurut Rice dan Bishoprick dalam Bafadal (2008:5), guru professional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Sedang Glickman menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara professional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) motivasi (*motivation*). Maksudnya adalah seseorang akan bekerja secara professional bila memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya, seseorang tidak akan bekerja secara professional bilamana hanya memenuhi

salah satu diantara dua persyaratan diatas . Jadi, betapa pun tingginya kemampuan seseorang ia tidak akan bekerja secara professional apabila tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya, betapa pun tingginya motivasi kerja seseorang ia tidak akan sempurna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya bila tidak didukung oleh kemampuan.

Mutu kehidupan sekolah sangat tergantung pada kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Macpherson dan Duignan (dalam Bushy & Coleman,2006:9) mengemukakan bahwa: Pemimpin pendidikan harus bertanggung jawab dalam menciptakan kultur organesasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan partisipasi seluruh pihak yang terlibatdalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan sekolah.

Dalam pengelolaan pendidikan kita mengenal fungsi-fungsi manajemen yang meliputi : *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Sedang (Mulyasa,2007:98), dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala satuan pendidikan setidaknya mampu berfungsi sebagai : *educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator* (EMASLIM).

Peraturan menteri Pendidikan nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah yang menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah adalah:

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, sosial. Dengan Permendiknas tersebut berarti seorang kepala sekolah harus kompeten dalam melakukan supervisi terhadap guru-guru yang dipimpinya.

Selanjutnya sesuai dengan Permen Diknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan antara lain bahwa: Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan; kemudian disebutkan pula bahwa Supervisi pengelolaan akademis dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.

Guna mencapai tujuan tersebut pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan maupun peraturan di bidang pendidikan. Tiga pilar kebijakan pendidikan Indonesia yaitu : (a) pemerataan dan perluasan akses,

(b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, (c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga kebijakan makro bidang pendidikan tersebut seharusnya berjalan secara serentak dan simultan dari semua jenis dan jenjang pendidikan tanpa kecuali.

Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus merupakan bagian integral dari kebijakan makro pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun disemangati oleh seruan *Internasional Education For All (EFA)* yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil World Education

Forum di Dakar, Sinegal Tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015.

Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Berkaitan dengan tiga pilar kebijakan nasional dibidang pendidikan, Sekolah Luar Biasa ( SLB ) secara umum kondisinya masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penyelenggara SLB yang belum memadai bahkan belum memiliki standar minimal pelayanan pendidikan, masih rendahnya mutu dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang optimal, kualifikasi guru yang berijazah S1 belum memadai, serta masih terbatasnya sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis ketunaan siswa.

Sedangkan secara umum kelemahan-kelemahan pendidikan yang terjadi di Indonesia antara lain (1) proses belajar mengajar masih berorientasi kepada guru (2) materi pelajaran terlalu syarat, tidak diberikan yang esensial saja, kurang memperhatikan segi praktis yang penting dalam kehidupan, (3) proses didominasi oleh pengembangan afektif, dan (4) pengawasan yang bersifat profesional dilakukan secara kurang intensip.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:2, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Sedang dalam Bab. VI, Pasal 32 menegaskan bahwa : Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karna kelainan fisik, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guna mencapai tujuan pendidikan telah menetapkan 8 Standar pendidikan yang meliputi: (1) Standar kompetensi lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan;

(2) Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu; (3) Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; (4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan; (5) Standar sarana prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kinerja minimal tentang ruang belajar, tempat ber olah raga, tempat beribadah, pengetahuan, laboratorium,

bengkel kerja, tempat bermain; tempat berkreasi dan berekreasi, tempat bermain, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

(6) Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan; (7) Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; (8) Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Selanjutnya persyaratan tenaga pendidik sesuai pasal 28 ayat 1 sampai 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai perundang-undangan yang berlaku; (3) kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia

dini meliputi : (a) kompetensi paedagogik ; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial; (4) seorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Berdasarkan landasan tersebut diatas, upaya peningkatan kualitas mutu pembelajaran pada Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Sindurjan Purworejo, yang melayani pendidikan bagi anak tunanetra, anak tunarungu wicara, anak tunagrahita dan anak tuna daksa, diharapkan kepala sekolah sebagai *top leader* mampu mengembangkan potensi sekolah, kualitas guru dan siswa untuk mencapai prestasi dan tujuan pendidikan secara maksimal. Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan mengoptimalkan pengelolaan supervisi pembelajaran.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berusaha mengkaji dan meneliti "Bagaimana karakteristik pengelolaan supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Purworejo". Fokus tersebut dijabarkan menjadi 3 sub fokus:

1. Bagaimanakah karakteristik perencanaan supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo ?
2. Bagaimanakah karakteristik pelaksanaan supervisi pembelajaran yang dilakukan di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo?
3. Bagaimanakah karakteristik umpan balik hasil temuan supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan karakteristik perencanaan supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo;
2. Mendeskripsikan karakteristik pelaksanaan supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo;
3. Mendeskripsikan karakteristik umpan balik supervisi pembelajaran di SLB Muhammadiyah Sindurjan Purworejo.

### **D. Manfaat penelitian**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran, kajian, serta umpan balik kepadapara pengambil keputusan/kebijakan, sebagai bukti empirik dalam menetapkan dan mengembangkan sistem pembinaan supervisi yang lebih efektif dan profesional;
  - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sekaligus dapat menambah wawasan pengetahuan dalam rangka pengembangan diri dimasa yang aka datang
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi para kepala sekolah umumnya dan kepala SLB Muhammadiyah Purworejo khususnya, penelitiannya ini dapat dijadikan sebagai acuan

dalam pelaksanaan supervisi dan peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar;

- b. Bagi para tenaga kependidikan yang terlibat langsung dalam supervisi, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap program supervisi yang dilaksanakan. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara umum.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Pengelolaan**

Proses yang khas yang melibatkan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian/pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

### **2. Supervisi**

Upaya pemberian bantuan dari kepala satuan pendidikan dengan menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara berkelanjutan pertumbuhan para pendidik di satuan pendidikan baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran.

### **3. Pembelajaran**

Pembelajaran atau pengajaran merupakan suatu upaya membelajarkan siswa. Secara implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan

#### 4. SLB Muhammadiyah Purworejo

Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan dan melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra, anak tunarungu wicara, anak tunagrahita dan anak tuna daksa, yang terletak di jalan. Yudodipuran No.1 Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

#### 5. Persiapan Perencanaan

proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi: Apa yang harus dilakukan/disiapkan, bagaimana melakukannya, dimana dilakukan, oleh siapa dan kapan dilakukan, berapa lama waktu yang di butuhkan.

#### 6. Pelaksanaan

Proses/kegiatan untuk mengumpulkan data pelaksanaan suatu program sebagai bahan untuk penilaian. Langkah-langkah dalam pelaksanaan meliputi: Temu awal, observasi kelas, dan temu akhir.

#### 7. Umpan balik

Pertemuan kepala sekolah dan guru sasaran supervisi yang bertujuan untuk menganalisis hasil tindakan guru serta menetapkan keputusan cara pemecahan masalah pembelajaran yang dialami guru. Langkah-langkah pokok yang harus dilakukan antara lain meliputi: Bagaimana caranya umpan balik (individu, klasikal, siapa yang bicara dulu, bagaimana duduknya), dan materi apa yang dibicarakan.